

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

### **KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT MITRA**

**MANDIRI WONOGIRI**, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi selaku Manajer Utama, berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri-Solo Km. 05 Nanggan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

lawan

1. **AGIL SETYAWAN Bin MURYOTO**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 05 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Ngejring RT 001/ RW 004 Gendayak Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;
  2. **MURYOTO Bin WADI**, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 29 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Ngejring RT 001/ RW 004 Gendayak Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;
- Nomor 1 dan Nomor 2 disebut Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 15 Februari 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

#### Pasal 1

Para Tergugat bersedia membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Pasal 2

Para Tergugat akan membayar kepada pihak Penggugat:

No	Tanggal / Bulan	Nominal
1	April 2024	Rp2.500.000,00
2	Mei 2024	Rp1.000.000,00
3	Juni 2024	Rp1.000.000,00
4	Juli 2024	Rp1.000.000,00
5	Agustus 2024	Rp1.000.000,00
6	September 2024	Rp1.000.000,00
7	Oktober 2024	Rp1.000.000,00
8	November 2024	Rp1.000.000,00
9	Desember 2024	Rp1.000.000,00
11	Januari 2025	Rp1.000.000,00
11	Februari 2025	Rp1.000.000,00
12	Maret 2025	Rp1.000.000,00
13	April 2025	Rp995.000,00
	Total	Rp14.495.000,00

## Pasal 3

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia mengembalikan agunan berupa BPKB sepeda motor yang dijaminan dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Para Tergugat dengan Nomor 12-210-001154/KSPPS MM/MBA/111/2022 tanggal 8 Maret 2022, berupa BPKB dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis Kendaraan : SPD MOTOR
- Merk / Type : HONDA/DIB02N1212A/T
- Tahun pembuatan : 2017
- Warna Kendaraan : MERAH PUTIH

- Nomor BPKB : O-00036485
- Atas nama BPKB : MURTINI
- Alamat atas nama : Patuk Lor RTOI/OI Baturetno Baturetno Wonogiri
- Nomor Polisi : AD 6491 ADG
- Nomor Mesin : JM21E1671250
- Nomor Rangka : MH1JM2115WK68358

#### Pasal 4

Apabila hasil penjualan/lelang jaminan belum memenuhi untuk melunasi kerugian dari akad perjanjian pembiayaan, maka Para Tergugat berkewajiban menjual aset lain yang dimiliki sampai kerugian lunas.

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sasmito, S.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	785.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp	330.000,00
6. PNBP PIP	: Rp	20.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.290.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)